



PT PUTRA MANDIRI JEMBAR Tbk
Investments Holding Company

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini dibuat Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK

No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu



PT Putra Mandiri Jembar Tbk

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**PERSEROAN**")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kegiatan Usaha:

Usaha dalam bidang Konsultan Manajemen Lainnya, Perusahaan Holding, dan Real Estat

Alamat:

DIPO TOWER LANTAI 18
JALAN GATOT SUBROTO KAVLING 51-52
JAKARTA 10260
INDONESIA
Telp: (021) 3006 0000
Fax: (021) 3006 0088
Email: corpsec@ptpmj.co.id
Situs Web: www.ptpmj.co.id

Keterbukaan informasi ("**Keterbukaan Informasi**") ini memuat informasi terkait dengan transaksi pinjaman oleh Perseroan dari pemegang saham Perseroan, yaitu PT Pahalamas Sejahtera sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat antara Perseroan dan PT Pahalamas Sejahtera ("**Perjanjian Pinjaman**").

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 42/2020**").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, tidak ada informasi penting dan material yang tidak diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 serta nilainya kurang dari 20% (dua puluh persen) dari

Halaman 1 dari 11

ekuitas Perseroan sehingga tidak termasuk transaksi material sesuai dengan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

I. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. UMUM

Perseroan telah meminjam sejumlah uang kepada pemegang saham Perseroan, yaitu PT Pahalamas Sejahtera sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pinjaman. Jangka waktu pinjaman dimulai sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dengan bunga 8,5% (delapan koma lima persen) pertahun dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) periode dengan masing-masing perpanjangan selama 2 (dua) tahun (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transaksi").

Dalam hal perpanjangan dilakukan, maka bunga yang akan dikenakan akan mengacu kepada tingkat suku bunga yang berlaku di bank yang akan disepakati para pihak di kemudian hari dengan formula suku bunga yang tidak melebihi atau kurang dari 7,5% dari suku bunga Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Pinjaman tersebut akan digunakan untuk peningkatan kepemilikan saham Perseroan dalam PT Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan pembelian saham sebanyak 35.541 lembar saham yang dimiliki oleh Bapak Yanto Sobirin sebesar Rp23.700.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk biaya operasional/modal kerja Perseroan

Transaksi di atas merupakan transaksi afiliasi bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan transaksi dilakukan antara Perseroan dengan PT Pahalamas Sejahtera yang merupakan pemegang saham Perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 POJK No. 42/2020, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Atas transaksi afiliasi ini, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan penilaian atas obyek transaksi dan pendapat atas kewajaran dari Transaksi.

B. URAIAN TRANSAKSI AFILIASI

1. Rencana Perseroan

Perseroan telah melakukan Transaksi, sebagaimana disampaikan dalam Bagian I.A di atas, yang mana merupakan transaksi afiliasi. Melalui Transaksi ini diharapkan Perseroan akan memberikan nilai tambah untuk jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan dengan presentase porsi laba yang lebih besar secara konsolidasi dan Perseroan memperoleh tambahan dana untuk biaya operasional/modal kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha. Keterangan dan informasi

terkait tentang PT Pahalamas Sejahtera dan Transaksi dapat dilihat pada bagian I.B keterbukaan informasi ini.

2. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah pinjaman uang sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) dari PT Pahalamas Sejahtera kepada Perseroan.

3. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah).

4. Pihak-pihak pelaku Transaksi Afiliasi

a) PT Putra Mandiri Jembar Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan")

(i) Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 52 tertanggal 18 Juli 2003, yang dibuat di hadapan Arikanti Natakusumah, S.H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menhukham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-18765 HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 Agustus 2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah nomor No. 056/BH.09.02/I/2005 TDP No. 090215128480, tanggal 11 Januari 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, Tambahan Berita Negara Nomor 1145 Tahun 2005, tanggal 1 Februari 2005 ("Akta Pendirian" berikut perubahan-perubahan untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dihadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang, yang perubahannya telah disetujui oleh Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076684.AH.01.02. TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Putra Mandiri Jembar Tbk tanggal 30 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182623.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 September 2019, sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 25 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang perubahannya telah disetujui oleh Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085864.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Putra Mandiri Jembar Tbk tanggal 23 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201254.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah di bidang Aktivitas Konsultan Manajemen Lainnya, Perusahaan *Holding*, dan Real Estat.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
		(Rp)	
Modal Dasar	40.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Pahalamas Sejahtera	6.958.982.000	347.949.100.000	50,59
Suhanti Poniman	1.088.000.000	54.400.000.000	7,91
Mitsubishi Corporation	4.676.904.000	233.845.200.000	34,00
Masyarakat	1.031.714.000	51.585.700.000	7,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.755.600.000	687.780.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	26.244.400.000	1.312.220.000.000	

(iii) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Fritz Gunawan
Direktur : Ie Putra
Direktur : Jin Nishimura
Direktur : Peter Alexander
Direktur : Sandi Yoswandy
Direktur : A@sushi Handa

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Suhanti Poniman
Komisaris : Shinya Ikeda
Komisaris Independen: Nursalam Andi Tabusalla

b) PT Pahalamas Sejahtera (untuk selanjutnya disebut sebagai "PMS")**(i) Riwayat Singkat**

PMS didirikan pada tahun 1992 berdasarkan Akta Pendirian No. 163 tanggal 17 Februari 1992, dibuat di hadapan Arikanti Natakusumah, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3737.HT.01.01.Th 92, tanggal 7 Mei 1992, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4248 tertanggal 7 Juli 1992, Tambahan Berita Negara No. 3074/1992 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PMS**").

Anggaran Dasar PMS telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Penegasan Nomor 37 tertanggal 15 Desember 2008 di hadapan Arikanti Natakusumah, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menhukham sesuai dengan surat keputusan No AHU-100027.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU – 0125862.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PMS adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PMS No. 23 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta dengan agenda rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar mengenai perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar PMS mengenai nama dan tempat kedudukan PMS. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menhukham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-0002899.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU – 0017814.AH.01.11.Tahun 2018, serta telah diberitahukan berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0057374 tanggal 7 Februari 2018.

PMS berkantor pusat di Jakarta Pusat.

(ii) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 Akta Nomor 37 tertanggal 15 Desember 2008, maksud dan tujuan PMS adalah Perdagangan, Jasa, Angkutan, Pembangunan, dan Industri.

Kegiatan usaha PMS ialah:

- 1) Menjalankan usaha di bidang perdagangan umum baik secara import, ekspor, lokal dan antar pulau, dengan tunai maupun angsuran atas perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
- 2) Bertindak sebagai agen/perwakilan dari beberapa perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri;
- 3) Bertindak sebagai leveransir, supplier, distributor dari berbagai macam barang dagangan;
- 4) Menjalankan jual beli kendaraan bekas serta kegiatan usaha terkait;

- 5) Menjalankan usaha jasa konsultasi di bidang bisnis, manajemen perusahaan, administrasi, promosi, pemasaran, pameran, manajemen sumber daya manusia, pelatihan, pengembangan dan keterampilan;
- 6) Menjalankan usaha di bidang jasa perserwaan dan sewa-beli mesin, peralatan dan kendaraan bermotor;
- 7) Menjalankan usaha di bidang pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran;
- 8) Menjalankan usaha di bidang pengangkutan umum di darat, termasuk ekspedisi dan pergudangan;
- 9) Menjalankan usaha sebagai kontraktor (pemborong) dan developer Real Estate, termasuk sebagai perencana dan pelaksana untuk segala macam pekerjaan pembangunan, termasuk gedung-gedung, jembatan, jalan, lapangan, pengairan, penggalian dan pengurugan tanah;
- 10) Menjalankan usaha merakit mesin-mesin.

(iii) Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari PMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	135.000	135.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Suhanti Poniman	121.500	121.500.000.000	90,00
Suhandha Poniman	13.500	13.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	135.000	135.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

(iv) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 02 tertanggal 9 Mei 2017 yang dibuat oleh Rachmad Umar, S.H, Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PMS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suhandha Poniman
 Komisaris : Fritz Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Suhanti Poniman
Direktur : Ir. Achmad Soegandhi Noezar
Direktur : Lim Hock Lie

C. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Hubungan afiliasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah bahwa PT Pahalamas Sejahtera merupakan pemegang saham Perseroan.

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI DENGAN PIHAK TERAFILIASI DIBANDINGKAN APABILA DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI

Pertimbangan dan alasan Perseroan melakukan Transaksi adalah diharapkan Perseroan akan memberikan nilai tambah untuk jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan dengan presentase porsi laba yang lebih besar secara konsolidasi dan Perseroan memperoleh tambahan dana untuk biaya operasional/modal kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Bahwa kendati transaksi ini tergolong transaksi afiliasi, namun transaksi merupakan transaksi yang wajar berdasarkan Laporan Penilaian Kewajaran No. 00039/2.0142-00/BS/05/0089/I/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang di buat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan.

E. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BAHWA SEMUA INFORMASI MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa (i) bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam informasi kepada pemegang saham ini dan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal informasi kepada pemegang saham ini, tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam informasi kepada pemegang saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan; dan (ii) Transaksi sebagaimana dimaksud dalam keterbukaan informasi ini merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud sesuai dengan POJK No. 42/2020 serta tidak termasuk transaksi material dengan mengingat bahwa nilai Transaksi Afiliasi tidak mencapai 20% dari nilai ekuitas Perseroan.

II. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Ferdinand, Hentriawan & Rekan (untuk selanjutnya disebut sebagai “DFH&R”) merupakan Kantor Jasa Penilai Publik resmi dengan Izin Usaha No. 2.17.0142 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 342/KM.1/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No STTD.PB-17/PM.2/2018 tanggal 5 Juli 2018.

Perseroan telah menunjuk DFH&R untuk melakukan penilaian dan menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham dari PT Pahalamas Sejahtera Kepada PT Putra Mandiri Jembar Tbk sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

DFH&R sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Kewajaran No. 00039/2.0142-00/BS/05/0089/I/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham dari PT Pahalamas Sejahtera kepada PT Putra Mandiri Jembar Tbk yang semuanya merupakan pihak terafiliasi (“Rencana Transaksi”).

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. PT Putra Mandiri Jembar Tbk (“Perseroan”) sebagai pihak penerima pinjaman.
2. PT Pahalamas Sejahtera (“PMS”) sebagai pihak pemberi pinjaman.

2. Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi pemberian fasilitas pinjaman dari PT Pahalamas Sejahtera kepada PT Putra Mandiri Jembar Tbk sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

3. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian (*cut of date*) Pendapat kewajaran adalah 31 Desember 2020 sesuai dengan laporan keuangan PT Putra Mandiri Jembar Tbk yang telah diaudit.

4. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Laporan Pendapat kewajaran ini terbatas hanya pada Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham.
3. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
4. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya
5. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik.
7. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan pendapat kewajaran telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
8. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.
9. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pemberi Tugas.
10. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
11. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
12. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
13. Penilaian ini dilakukan dalam kondisi Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan
14. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
15. Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan

pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.

16. Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan & Rekan.
17. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

5. Pendekatan dan Analisis Pendapat Kewajaran

Berdasarkan POJK No.35/POJK.04/2020 Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian rencana transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Kesimpulan Analisis Pendapat Kewajaran

Rencana transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dimana PMS merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan.

Analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi dilakukan dengan membandingkan tarif bunga pinjaman yang diberikan sebesar 8,50% dengan tarif bunga investasi bank persero per 31 Desember 2020 sebesar 8,87%. Berdasarkan POJK 35/POJK.04/2020 pasal 48 tarif bunga pinjaman masih berada pada kisaran batas atas dan batas bawah $\pm 7,5\%$.

Mengacu pada POJK No. 17/POJK.04/2020, Rencana Transaksi sebesar Rp.30.000.000.000,- bukan merupakan transaksi material dimana nilai Rencana Transaksi tidak lebih dari 20% dari nilai ekuitas Perseroan.

Analisa inkremental dilakukan untuk melihat manfaat Rencana Transaksi bagi Perseroan. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, Rencana Transaksi memberikan nilai tambah berupa potensi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Perseroan mengalami peningkatan dibandingkan tanpa adanya Rencana Transaksi dan terdapat perbaikan rasio solvabilitas Perseroan dibandingkan tanpa Rencana Transaksi.

7. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, dan analisis inkremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami Rencana Transaksi pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham dari PMS kepada Perseroan adalah **Wajar**.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

DIPO TOWER LANTAI 18
JALAN GATOT SUBROTO KAVLING 51-52
JAKARTA 10260
INDONESIA
Telp: (021) 3006 0000
Fax: (021) 3006 0088
Email: corpsec@ptpmj.co.id
Situs Web: www.ptpmj.co.id

Hormat kami,

Jakarta, 22 Juni 2021



PT. PUTRA MANDIRI JEMBAR Tbk

FRITZ GUNAWAN

Direktur Utama